



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, lahir tanggal 03 Mei 1985, agama Islam, pendidikan S2 (Magister), pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XXXXX, RT.06, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2018 bermaterai cukup memberi kuasa kepada **RINA MARLINA, S.H., HARWENI PUJI ASTUTI, S.H, dan M. NUR LAILI DWI KURNIYANTO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**KUJANG MAS**" beralamat kantor di Jln Taman Siswa, Gg Raramendut, No. 742 (75), Belakang Hotel Limaran 3, Wirogunan MG II, Yogyakarta; Sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**XXXXX**, lahir tanggal 4 September 1972, agama Islam, pendidikan S2 (Magister), pekerjaan Dosen, beralamat di Dusun XXXXX, RT. 03, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 8 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 12 September 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Februari 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/08/II/2010;
2. Bahwa pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat merupakan pernikahan yang kedua, yang dilangsungkan didasarkan atas penetapan ijin pologami oleh pengadilan Agama Mungkid, sehingga sah dicatatkan menurut agama dan negara sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama menjadi satu keluarga dan tinggal bersama dengan suami dan istri pertama tergugat, selama lebih kurang delapan tahun yang terakhir diketahui ketiganya bertempat tinggal di dusun Mejing Lor Gang Jeblog, No 5, Ambarketawang Gamping Sleman;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX seorang laki-laki yang lahir di Magelang 8 Januari 2011
2. XXXXX seorang perempuan yang lahir di Magelang 1 Oktober 2013
5. Bahwa namun sejak awal proses pernikahan mulai muncul ketidaksepahaman terkait dengan proses membangun mahligai rumah tangga sebagaimana umumnya orang berkeluarga. Kejadian-kejadian tersebut muncul dalam bentuk:
  - a. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan tanpa sepengetahuan dari keluarga besar Penggugat, apabila Penggugat telah dijadikan sebagai istri kedua;
  - b. Bahwa senyatanya alasan Pernikahan antara tergugat dengan penggugat semata-mata tidak untuk membentuk keluarga sakinah ma waddah warrahmah sebagaimana layaknya tujuan mulia seorang kaum muslim menikah, namun hanya semata-mata untuk mendapatkan keturunan dari Penggugat dikarenakan pernikahan pertama antara tergugat dengan Istri pertama belum dikaruniai keturunan;
  - c. Sekitar 2 bulan setelah menikah Perlakuan Tergugat kepada Penggugat mulai berubah menunjukkan watak dan perilaku yang berbeda dari sebelum menikah. Di mana setelah menikah Tergugat selalu mengabaikan Penggugat dengan alasan sibuk dengan alasan pekerjaan hingga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, walaupun penggugat selalu menajalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 3 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada waktu kehamilan anak pertama, Pengkuat tidak mendapatkan perlakuan sebagai selayaknya seorang istri, di mana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat harus bekerja siang dan malam ditempat yang berjauhan padahal dalam kondisi hamil besar;

e. Bahwa karakter sikap dingin Tergugat masih berlanjut hingga kelahiran anak kedua, pada tanggal 1 Oktober 2013. Sikap dan perilaku Tergugat tersebut akhirnya menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga muncul inisiasi dari Penggugat untuk mengatas namakan Istri Pertama (Rini Dwi Lestari) sebagai ibu dari anak kedua tersebut, hal ini sebagaimana niat awal Tergugat menikahi Penggugat hanya untuk mendapatkan keturunan semata, sehingga dengan demikian Penggugat merasa tugas dan kewajibannya telah selesai, namun ditolak keras oleh Tergugat;

f. Bahwa selama ini Penggugat sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang, dan diperlakukan selayaknya sebagai seorang Istri oleh Tergugat, sehingga akibat pernikahan ini sama sekali Penggugat tidak mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan hakiki sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah ma waddah wa rahmah.

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, setelah Penggugat melahirkan anak ke dua, dimana semenjak itu Tergugat sering mengeluarkan kata-

Halaman 4 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata yang kurang bijaksana dan menyinggung hati Penggugat bahkan sangat merendahkan sepeti;

- a. *Kamu Hanya bisa hamil dan melahirkan, tapi tidak bisa menjadi ibu yang baik;*
- b. *Kamu seperti anak mbarep, bukan seperti seorang ibu;*
- c. *Kamu itu boneka mainanku, hiburanku;*
- d. *Aku ndak butuh apa - apa dari kamu, yang aku butuhkan hanya kemaluanmu.*

7. Bahwa selama ini kehidupan Penggugat sangat dibatasi ruang gerak oleh tergugat dengan alasan menjaga nama baik Tergugat. Akibatnya penggugat tidak dapat hidup bersosialisasi selayaknya, akibatnya Penggugat selalu memendam masalah sendiri dan tidak memiliki teman untuk berkeluh kesah dan dimintai pendapat mengenai urusan rumah tangganya;

8. Bahwa untuk memperkuat dalil posita ke tujuh, Peristiwa konkret yang terus menerus dialami oleh Penggugat adalah ketika hari dua raya umat Islam yang pada umumnya setiap umat muslim akan berkumpul merayakan kebahagiaan bersama umat muslim lainnya. Keadaan tersebut justru tidak dirasakan oleh Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat ketika lebaran selalu di ajak pulang ke kampung halaman istri pertama, namun pada waktu penggugat ingin ikut bersilaturahmi dan bersosialisasi selalu dilarang oleh tergugat dan ditinggalkan kemudian diminta untuk berdiam diri dikamar tanpa kegiatan. Lebih parahnya lagi adalah Tergugat hanya sekali memberikan kesempatan kepada penggugat untuk merayakan hari

Halaman 5 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

besar Islam bersama keluarga besar Penggugat di tegal yakni pada Idhul Adha 2017, itupun atas desakan keras dari Penggugat. Keadaan demikian menjadikan Penggugat semakin tertekan dalam kesendirian dan terasingkan dikeluarga besar Penggugat;

9. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan keluarga ini, Penggugat turut serta membiayai kebutuhan hidup dari hasil kerja Penggugat pada setiap bulannya;

10. Bahwa selama ini dalam memenuhi kebutuhan keluarga ini, Penggugat turut serta membiayai kebutuhan hidup dari hasil kerja Penggugat pada setiap bulannya, bahkan selama delapan tahun menikah penggugat hanya mendapatkan 3 kali nafkah yakni uang per bulan sebesar Rp 500.000 selama kurang lebih tiga bulan;

11. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti SPP sekolah, susu, jajan, sepatu, tas anak, kebutuhan transportasi, makan sehari-hari, wisata dsb, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah, sehingga segala sesuatunya harus dipenuhi oleh Penggugat;

12. Bahwa untuk kesekian kalinya Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

13. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan, bahkan yang terjadi malah sebaliknya menyengsarakan kehidupan Penggugat dan Anak yang lahir dari Penggugat;

Halaman 6 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan keluarga dan dalam rangka untuk menyelamatkan masa depan hidup penggugat, perkembangan mental/psikis penggugat dan demi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, aman dan nyaman, serta tanpa adanya rasa dendam dan unsur fitnah, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugat cerai dan hak asuh anak kepada Tergugat;

15. Bahwa tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak sebagaimana yang telah diucapkan sesudah akad nikah, *yakni apabila suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya, atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri (penggugat) enam bulan lamanya, maka jatuhlah talak;*

16. Bahwa, berdasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang cukup bagi pengadilan Agama mungkid untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini;

17. Bahwa, Gugatan Perceraian ini Penggugat ajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "*gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Pengggugat, Kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;*

Halaman 7 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara ini;

18. Bahwa, selain itu dalam perkara ini, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat berupa akibat-akibat hukum dari putusnya perkawinan tersebut, Yaitu : Hak Asuh anak yang lahir dari perkawinan ini.

19. Bahwa dalam hal ini anak tersebut belum *mumayiz* ,oleh karena Pengugat adalah ibu dari anak yang belum *mumayiz* tersebut, maka lazim dan sudah sewajarnya penggugat memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik sampai dengan anak dimaksud mencapai usia 21 tahun.

Bahwa sesuai dengan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, "*Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari Ibunya,*" maka Hak Hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang mana belum mumayyiz, demi untuk menjaga perkembangan mental dan masa depan anak, penggugat memohon kepada majlis hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat ditetapkan **DIASUH BERSAMA** antara Penggugat dan tergugat;

20. Bahwa, apabila Pengadilan Agama Mungkid memutuskan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh pengggat ini, selanjutnya Penggugat memohon pula agar nantinya Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

Halaman 8 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

21. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan Hak Asuh bersama Anak hasil Perkawinan Penggugat dengan tergugat yang bernama :
  1. XXXXX seorang laki-laki yang lahir di Magelang 8 Januari 2011
  2. XXXXX seorang perempuan yang lahir di Magelang 1 Oktober 2013
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan

Halaman 9 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukumnya;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 12 Nopember 2018 memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan kecuali yang secara khusus diakui kebenarannya, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2010 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/08/11/2010;
  - b. Adalah benar bahwa pemikahan antara Tergugat dengan

Halaman 10 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan pemikahan yang kedua, yang dilangsungkan berdasarkan atas penetapan ijin poligami oleh Pengadilan Agama Mungkid, sehingga sah dicatatkan menurut agama dan negara yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

c. Adalah benar bahwa setelah perkawinan Penggugat telah hidup bersama menjadi satu keluarga dan tinggal bersama dengan Tergugat dan isteri pertama Tergugat selama 8 (delapan) tahun lebih dan terakhir kami tinggai di Jalan Jeblok Nomor 5, Dusun Mejing Lor Rt 03/Rw 01, Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

d. Adalah benar bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah lahir dua orang anak bemama Juan Farros Al-Fayyad (Laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 2011) dan XXXXX (Perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2013).

2. Selanjutnya Tergugat memandang perlu untuk menyanggah dan menanggapi secara khusus dalil-dalil gugatan yang dianggap krusial sebagai berikut:

A. Terkait dalil gugatan poin ke 5:

a. Dinyatakan oleh Penggugat bahwa pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan tanpa sepengetahuan dari keluarga besar Penggugat, apabila Penggugat telah dijadikan isteri kedua;

Jawaban: Keterangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Penggugat memang merahasiakan kepada keluarga besamya di Tegal mengenai statusnya sebagai isteri kedua Tergugat, akan tetapi ada kemungkinan bahwa sebagian dari saudara-saudara Penggugat telah mengetahui hal ini. Pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat melibatkan kakak kandung Penggugat yang bemama H. Alimin (Mas Alim) sebagai Wali Nikah. Beliau tinggal serumah dengan kakak kandung Penggugat yang lain, yang kami panggil dengan sebutan Mbak To. Kemungkinan besar Mbak To sudah mengetahui masalah tersebut dari Mas Alim. Logikanya, seseorang (termasuk mbak To dan mas Alim) akan sulit untuk tutup mulut tentang hal yang sangat krusial semacam ini selama delapan tahun lebih.

b. Dinyatakan oleh Penggugat bahwa senyatanya alasan pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata tidak untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah sebagai mana tujuan seorang muslim menikah, namun semata-mata untuk mendapatkan keturunan dari Penggugat dikarenakan pemikahan pertama Tergugat dengan isteri pertama belum dikarunai momongan.

Jawaban: Pemyataan tersebut tidak tepat. Mendapatkan keturunan adalah alasan pemikahan, tetapi niatnya adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Sebelumnya, Tergugat telah memiliki rumah tangga yang bahagia dengan isteri pertama Tergugat, hadimya Penggugat dan anak-anak yang lahir kemudian diharapkan dapat menyempumakan

Halaman 11 dari 42 halaman

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan seluruh anggota keluarga. Alhamdulillah harapan tersebut telah terwujud. Keberadaan anak-anak di tengah-tengah keluarga benar-benar menghadirkan kebahagiaan, khususnya bagi Tergugat dan Penggugat sendiri. Jika niatnya hanya sebatas memperoleh keturunan, mana mungkin pemikahan ini bertahan selama lebih dari delapan tahun. Bahkan sebelum gugatan cerai ini diajukan Penggugat berkali-kali mewacanakan untuk hamil anak yang ketiga. Penggugat pernah menyatakan keinginannya. untuk memiliki banyak anak agar nanti di hari tua tidak merasa kesepian, jika hari raya tiba rumah menjadi lebih ramai Dinyatakan oleh Penggugat bahwa sekitar 2 bulan setelah menikah, Perlakuan Tergugat kepada Penggugat mulai berubah menunjukkan watak dan perilaku yang berbeda dari sebelum menikah. Setelah menikah Tergugat selalu mengabaikan Penggugat dengan alasan sibuk dengan urusan pekerjaan hingga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, walaupun Penggugat selalu menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Jawaban: Pemyataan tersebut sama sekali tidak benar. Tergugat menikahi Penggugat pada saat Penggugat masih berstatus sebagai mahasiswa. Sebagai bentuk tanggung jawab, selain memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga membantu biaya kuliah (SPP) serta memenuhi kebutuhan kuliah lainnya (seperti membelikan laptop). Bahkan untuk keperluan pemikahan keduanya dengan Penggugat serta kebutuhan- kebutuhan yang timbul setelah itu, Tergugat telah menjual mobil miliknya. Sebagian uang hasil penjualan mobil itu diberikan kepada Penggugat sebesar 20 juta untuk menukarkan mobil Penggugat dengan mobil lain yang lebih muda tahunnya.

c. Dinyatakan oleh Penggugat bahwa pada waktu kehamilan anak pertama, Penggugat tidak mendapatkan perlakuan sebagai layaknya seorang isteri, di mana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat harus bekerja siang dan malam di tempat yang berjauhan, padahal dalam 'kondisi hamil besar.

**Jawaban:** Pemyataan tersebut tidak benar sama sekali. Harapan terbesar dari Tergugat melalui pemikahan keduanya dengan Penggugat tidak semata-mata agar memiliki anak, lebih dari itu Tergugat juga berharap agar anak-anak tersebut mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang cukup. Mengingat kesibukan Tergugat yang saat itu menjalankan amanah sebagai pimpinan' fakultas serta kesibukan isteri pertama Tergugat yang saat itu sedang menjalani proses pendidikan dokter spesialis, maka harapan satu-satunya adalah agar Penggugat bersedia mengambil peran domestik, yakni mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak. Namun demikian, Penggugat lebih memilih bekerja daripada mengurus rumah tangga. Penggugat adalah tipe

Halaman 12 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang gila kerja (*workaholic*). Demi totalitas kerja, hal-hal lain dinomorduakan, termasuk saat berada dalam kondisi jhamil besarpun, tidak mau berhenti bekerja. Pada saat itu Penggugat bekeja di posko kesehatan yang didirikan terkait bencana letusan Merapi tahun 2010. Di tengah-tengah kesibukan Tergugat, Tergugat masih menyempatkan diri untuk mengantar dan menjemput Penggugat dari dan ke lokasi posko, kesehatan walau tidak setiap hari.

d. Dinyatakan oleh Penggugat bahwa sikap dingin Tergugat masih berlanjut hingga kelahiran anak kedua tahun 2013. Sikap dan perilaku tergugat tersebut akhirnya menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga muncul imsiasi dari Penggugat untuk mengatasnamakan istri Pertama sebagai ibu dari anak kedua tersebut, hal ini sebagaimana niat awal Tergugat menikahi Penggugat hanya untuk mendapatkan keturunan semata, sehingga dengan demikian Penggugat merasa tugas dan kewajibannya telah selesai.

**Jawaban:** Pernyataan tersebut tidak benar. Bulan September tahun 2013 Tergugat sedang menjalani orientasi sebagai mahasiswa baru pada program studi S3 di IIU Malaysia. Karena sedang berada di luar negeri tentu saja tidak bisa memberikan perhatian pada keluarga sebagaimana sebelumnya. Namun Tergugat tetap berkomunikasi dengan Penggugat sebagaimana hal yang sama dilakukan juga oleh Tergugat kepada istri pertama Tergugat. Menjelang kelahiran anak ke dua, Tergugat pulang ke Jogja untuk mendampingi Penggugat dalam proses persalinan.

Tidak benar juga jika dikatakan bahwa sikap dingin Tergugat menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pada kenyataannya hubungan antara Tergugat dengan Penggugat berlangsung hangat selama bertahun-tahun. Tergugat sangat menyayangi Penggugat, bahkan karena rasa sayang yang besar tersebut, Tergugat tetap mempertahankan Penggugat sebagai isteri meskipun Penggugat telah beberapa kali berbuat durhaka kepada Tergugat.

Terkait dengan tuduhan Penggugat mengenai adanya inisiasi untuk mengatasnamakan istri pertama sebagai ibu dari anak kedua, Tergugat kurang memahami pernyataan tersebut. Yang pasti, di dalam dokumen akta kelahiran maupun Kartu Keluarga, tertulis bahwa Penggugat adalah ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat.

e.

Dinyatakan oleh Penggugat bahwa bahwa selama ini Penggugat sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang dan perlakuan selayaknya sebagai seorang istri oleh Tergugat, sehingga dalam pemikahan ini Penggugat tidak mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan hakiki sebuah pemikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

Jawaban; Pernyataan tersebut bersifat kontradiktif dengan pernyataan Penggugat yang pernah disampaikan kepada Tergugat.

Halaman 13 dari 42 halaman

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sermg mengungkapkan bahwa Peggugat cukup bahagia dengan kehidupan rumah tangga yang dijalani bersama Tergugat, oleh karenanya perkawinan antara Peggugat dan Tergugat bisa bertahan sejauh ini. Bahkan Peggugat telah membuat berbagai perencanaan jangka panjang yang mengindikasikan bahwa kebersamaan antara Peggugat dengan Tergugat akan berlangsung lebih lama lagi. Hal ini terlihat dari hal-hal berikut ini:

Karena khawatir akan dikhiyanati lagi oleh Peggugat, Tergugat pernah mencandai Peggugat dengan pernyataan, "Cm, kalau nanti aku meninggal dan kamu ingin menikah lagi, tunggu sampai habis masa idah ya, jangan sampai kuburku belum kering kamu sudah mau cari ganti." Peggugat menanggapi, "kenapa Abi berkata . begitu?" Tergugat menjawab, "Lha wong aku masih hidup saja kamu sudah mencari-cari laki-laki lain kok." Lalu Peggugat menjawab lagi, "Nggak mungkin lah, susah mencari suami yang sebaik Abi, sesabar Abi";

Peggugat ingin hamil untuk anak ketiga;

- Setelah pulang umrah pada akhir tahun 2016 yang lalu, Peggugat berencana untuk pergi haji bersama Tergugat. Rencana tersebut telah direalisasikan dengan telah melakukan pendaftaran haji dan telah mendapatkan porsi haji pada bulan Agustus 2018 untuk keberangkatan kira-kira 17 tahun yang akan datang Sebagai bagian dari langkah-langkah untuk meminta cerai, pada tanggal 5 September 2018 Peggugat meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di tempat lain yang lokasinya tidak diketahui oleh Tergugat. Ketika ditanyakan mengapa Peggugat meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat, Peggugat menjawab bahwa hal itu terpaksa dilakukan karena Peggugat tabu Tergugat sangat sayang pada Peggugat dan tak mungkin menceraikan Peggugat.

B. Terkait dalil gugatan poin ke 6:

Dinyatakan oleh Peggugat bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 setelah Peggugat melahirkan anak kedua, dimana semenjak itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang bijaksana dan menyinggung hati Peggugat bahkan sangat merendahkan.

Jawaban: Pernyataan tersebut tidak tepat. Kami menjalani tahun-tahun kebersamaan yang eukup indah paling tidak hingga akhir Januari 2016. Ketidakharmonisan pernah terjadi pada bulan Februari 2016, saat Peggugat ketahuan telah mengkhianati Tergugat, namun masalah itu bisa diredam karena Tergugat memaafkan Peggugat. Peggugat bertaubat dan bejanji akan memperbaiki diri (berhijrah) dalam rangka berproses menjadi isteri yang shalihah. Hubungan antara Tergugat dengan Peggugat kern ball harmonis setelah itu. Hal ini ditandai dengan beberapa peristiwa seperti, Peggugat minta ditemaru Tergugat pergi Umrah pada bulan Desember 2016.

Terkait dengan berbagai pernyataan yang dianggap merendahkan

Halaman 14 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, berikut ini tanggapan Tergugat:

a. Kamu hanya bisa hamil dan melahirkan, tapi tidak bisa menjadi ibu yang baik”, Tanggapan; Tergugat mengakui pernah melontarkan ucapan seperti itu, tapi konteksnya tidak dalam rangka merendahkan Penggugat, melainkan dalam rangka mendidik Penggugat agar bersikap layaknya seorang ibu yang baik. Pernyataan seperti itu terucap dalam komunikasi yang santai bukan dalam keadaan marah atau dalam sebuah pertengkaran. Tergugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa nilai esensial seorang ibu dalam kehidupan manusia terletak pada fungsi pengasuhan anak, bukan sekedar fungsi reproduksi. Kalau hanya soal mengandung dan melahirkan anak, binatang juga bisa melakukannya. Penjelasan ini disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai respon atas sikap Penggugat yang terkesan enggan . melakukan fungsi pengasuhan, seolah-olah tanggung jawabnya telah selesai dengan mengandung dan melahirkan, sedangkan fungsi pengasuhan itu dibebankan kepada Tergugat dan isteri pertama Tergugat.

b. Sebelumnya hal ini tidak pernah menjadi isu dalam rumah tangga, baru sekarang ini saja hal itu dipermasalahkan oleh Penggugat Kamu seperti anak mbarep, bukan seperti seorang ibu”; Tanggapan: Tergugat mengakui pernah beberapa kali melontarkan ungkapan seperti itu, tapi konteksnya bukan untuk merendahkan Penggugat melainkan sebagai candaan saja. Penggugat memiliki sifat kekanak-kanakan. Meskipun telah melahirkan dua orang anak, sifat kekanak-kanakan Penggugat tidak berkurang. Contohnya adalah bahwa Penggugat takut tinggal di rumah sendiri dan takut tidur sendiri. Karena alasan itulah maka sejak dinikahi oleh Tergugat, Penggugat memilih tinggal bersama madunya dari pada tinggal di rumah terpisah. Selain itu, Penggugat juga gampang sekali marah untuk hal-hal kecil dan remeh. Kadang-kadang bertengkar dengan anak sendiri (terutama dengan anak laki-laki) karena sebab yang sepele dan Penggugat sering tidak mau mengalah dengan anak sendiri.

Hal ini pun sebelumnya tidak pernah menjadi isu dalam rumah tangga, baru sekarang ini saja hal itu dipermasalahkan oleh Penggugat.

c. Kamu itu boneka mainanku, hiburanku”; Tanggapan: Konteksnya adalah untuk menunjukkan rasa sayang Tergugat kepada Penggugat, ibarat anak kecil terhadap boneka kesayangannya. Ungkapan seperti itu biasanya terucap saat Tergugat ‘bermesra-mesra’ dengan Penggugat. Reaksi Penggugat baik-baik saja, tidak terlinat seperti orang yang tersinggung karena merasa direndahkan.

d. Aku ndak butuh apa-apa dari kamu, yang aku butuhkan hanya kemaluanmu”. Tanggapan: Pernyataan di atas secara redaksional keliru. Kalimat tersebut dirangkai oleh Penggugat dari

Halaman 15 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.





dua peristiwa yang berbeda.

- Tergugat tidak pernah menyatakan kalimat, "Aku ndak butuh apa-apa dari kamu". Kalimat yang benar adalah, "Aku tidak butuh apa-apa lagi." Pernyataan itu terucap dalam sebuah momen ngobrol santai antara Tergugat dengan Penggugat. Kalimat lengkapnya adalah, "Hidupku sudah selesai kok cin, aku tidak butuh apa-apa lagi. Apa yang diinginkan orang dalam kehidupan di dunia ini sudah aku dapatkan semuanya. Sekarang yang kupikirkan hanyalah bagaimana mengasuh (morriang) anak dan mencari bekal untuk akhirat." Konteks dari kalimat ini adalah untuk merespon pertanyaan Penggugat bahwa apakah Tergugat memiliki keinginan menikah lagi.
- Tergugat mengakui sering mengungkapkan kepada Penggugat bahwa Tergugat butuh 'barang'nya. Ada dua maksud yang perlu dipahami terkait pernyataan ini Maksud yang pertama adalah untuk mensugesti Tergugat sendiri bahwa secara seksual Tergugat telah merasa cukup dengan yang ada dan tidak menginginkan yang lain. Maksud yang kedua adalah sebagai bentuk pujian kepada Penggugat. Pujian seperti itu dimaksudkan untuk mensugesti Penggugat agar Penggugat merasa memiliki sesuatu yang berharga dan dibutuhkan oleh Tergugat. Harapannya adalah bahwa Penggugat dapat terhindar dari motivasi mencari pujian dari laki-laki lain.

C. Terkait dalil gugatan poin ke 7:

Dinyatakan oleh Penggugat bahwa kehidupan Penggugat sangat dibatasi ruang gerakannya oleh Tergugat dengan alasan menjaga nama baik Tergugat. Akibatnya Penggugat tidak dapat bersosialisasi selayaknya. Penggugat selalu memendam masalah sendiri dan tidak memiliki teman untuk berkeluh kesah dan dimintai pendapat mengenai urusan rumah tangga.

Jawaban: Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Penggugat masih muda dan memiliki kepribadian yang labil, dalam arti mudah terseret arus. Untuk mencegah agar jangan sampai salah pergaulan, Tergugat membatasi pergaulan Penggugat, knususnya pergaulan dengan lawan jenis. Untuk diketahui bahwa, di masa lalu, Tergugat memiliki reputasi yang buruk terkait pergaulannya dengan lawan jenis. Sebelum menjadi isteri Tergugat, Penggugat pernah terlibat skandal dengan pria yang telah beristri, dan bahkan sempat menikah secara sirri. Tapi pemikahan tersebut dipersoalkan keabsahannya secara agama, sehingga menimbulkan kontroversi. Pemikahan yang hanya berusia beberapa hari itu pun akhirnya bubar sendiri.

Di awal-awal pemikahan, Penggugat masih sering menunjukkan sikap yang kurang pantas terkait interaksinya dengan lawan jenis. Menurut pengamatan Tergugat, Penggugat memiliki kebutuhan yang tinggi untuk berteman dengan lawan jenis, padahal Penggugat adalah seseorang yang memiliki sifat mudah kagum pada lawan jenis. Oleh karena itu pergaulan Penggugat dikontrol oleh Tergugat. Semenjak menjalani kuliah S3 di Kuala Lumpur, Penggugat seperti menemukan

Halaman 16 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan baru karena merasa tidak dikontrol secara ketat oleh Tergugat. Hasilnya adalah, Penggugat lagi-lagi terlibat skandal (hubungan terlarang) dengan pria lain yang sudah beristri. Sejak ketahuan berkhianat, akhinya ruang gerak Penggugat makin dibatasi oleh Tergugat. Penggugat dilarang untuk berkomunikasi dengan lawan jenis, kecuali hanya untuk urusan bisnis. Penggugat juga dilarang untuk bergaul dengan teman-teman arisan dan teman-teman jalan-jalan karena terbukti membawa dampak negatif. Sebagai gantinya, Penggugat diarahkan untuk membangun pergaulan baru dengan ibu-ibu di komunitas-komunitas pengajian.

Adalah benar bahwa Tergugat sangat mementingkan nama baik pribadi dan keluarga. Tergugat memiliki prinsip, "orang yang tidak peduli dengan nama baik, akan memproduksi banyak aib". Tergugat juga sering menekankan pentingnya menjaga nama baik kepada Penggugat. Tergugat mengingatkan Penggugat bahwa hal-hal buruk yang dilakukan oleh Penggugat dapat merusak nama baik Tergugat selaku suami Penggugat. Tergugat berkata, "mungkin kamu tidak terlalu peduli dengan nama baik dirimu sendiri, tapi setidaknya jagalah nama baikku selaku suaminya".

## D. Terkait dalil gugatan poin ke 8:

Dinyatakan oleh Penggugat bahwa peristiwa konkret yang terus-menerus dialami oleh Penggugat adalah bahwa di dua hari raya Islam, Penggugat tidak dapat merayakannya seperti orang pada umumnya. Ketika lebaran, Penggugat selalu diajak pulang ke kampung isteri pertama Tergugat, namun ketika Penggugat ingin ikut bersilaturahmi dan bersosialisasi selalu dilarang oleh Tergugat dan ditinggalkan di kamar tanpa kegiatan. Lebih parahnya lagi, Tergugat hanya sekali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk merayakan hari besar Islam bersama keluarga besar di Tegal, yakni pada hari raya Idul Adha tahun 2017. Hal demikian menjadikan Penggugat semakin tertekan dalam kesendirian dan terasing dari keluarga besar Penggugat. Jawaban: Pernyataan di atas sama sekali tidak benar. Situasi yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

Pada saat awal berkenalan, Penggugat menjelaskan dirinya sebagai seorang anak sebatang kara. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia sementara saudara-saudara kandungnya tidak memperdulikan nasibnya. Komunikasi awal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi saat Penggugat menemui Tergugat untuk berkonsultasi masalah sengketa waris. Merasa tidak lagi memiliki orang tua dan didukung dengan fakta bahwa hubungan Penggugat dengan saudara-saudara kandungnya kurang harmonis, menjadikan Penggugat merasa malas untuk balik ke Tegal. Sebelum menjadi istri Tergugat, Penggugat sudah tiga kali lebaran tidak mudik ke Tegal. Setelah menjadi Istri Tergugat, Penggugat tetap saja malas balik ke Tegal dalam momen lebaran dengan alasan tidak suka dengan problem kemacetan. Sebagai gantinya, Penggugat mengajak Tergugat balik ke Tegal pada momen perayaan tahun baru Masehi.

Sementara itu di sisi lain, Tergugat telah memiliki kebiasaan pada setiap hari lebaran merayakannya di kampung Tergugat di hari

Halaman 17 dari 42 halaman

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan di kampung istri pertama Tergugat pada hari kedua. Penggugat selalu menolak untuk menginap di rumah orang tua Tergugat (di Gunung Lemah) karena alasan rumahnya berdebu, dan memilih untuk menginap di rumah orang tua istri pertama Tergugat. Di hari pertama Penggugat selalu diajak silaturahmi keliling ke rumah-rumahnya tetangga, dan saudara-saudara Tergugat. Sedangkan di hari kedua, Tergugat memberi opsi kepada Penggugat apakah mau ikut berkunjung ke rumah-rumah saudara dari istri pertama Tergugat atau menunggu di rumah. Penggugat biasanya memilih untuk menunggu di rumah sambil menonton tivi/tidur di kamar. Lamanya menunggu lebih kurang dua jam dan Penggugat pun tidak selalu sendirian, karena seringkali di temani salah satu anak yang hari itu kebetulan tidak bersedia ikut Tergugat silaturahmi keliling.

Untuk menikmati kegembiraan berhari raya, biasanya setelah urusan silaturahmi selesai, Penggugat mengajak Tergugat untuk berwisata sekeluarga. Pada momen hari raya Iedul Fitri 2018, kami sekeluarga berwisata ke Pangandaran dan Tasik Malaya. Setelah sekian lama tidak mudik ke Tegal pada momen hari raya, ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mudik ke Tegal pada momen hari raya Iedul Adha. Mudik perdana dilakukan pada hari raya Iedul Adha tahun 2017. Pada momen hari raya Iedul Adha tahun 2018 Penggugat tidak sempat mudik karena dua hari setelahnya akan pergi berwisata ke Bali;

E. Terkait dalil gugatan poin ke 10:

Dinyatakan oleh Penggugat bahwa selama delapan tahun menikah Penggugat hanya mendapatkan nafkah Rp. 500.000 selama lebih kurang tiga bulan.

Jawaban: Pemyataan tersebut tidak benar sama sekali. Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari 2010. Sampai awal September 2013, seluruh penghasilan Tergugat dicurahkan untuk menankahi keluarga. Tergugat membayar sewa rumah dan kebutuhan belanja bulanan termasuk membayar tagihan listrik serta gaji asisten rumah tangga. Selain itu, Tergugat juga memberikan uang jajan sebesar Rp. 500.000,- tiap bulan baik kepada Penggugat maupun istri pertama Tergugat.

Sekitar bulan Mei 2013 Tergugat berdiskusi dengan Penggugat maupun istri pertama Tergugat tentang rencana Tergugat untuk melanjutkan studi S3 di Malaysia. Ada konsekwensi yang harus dihadapi oleh istri-istri Tergugat terkait dengan persoalan nafkah keluarga. Tergugat menerangkan bahwa penghasilannya akan menurun drastis karena ada beberapa tunjangan yang hilang dan hanya gaji pokok saja yang tersisa. Selanjutnya Tergugat juga menjelaskan bahwa selama menjalani studi Tergugat tidak mampu memberi uang jajan seperti sebelumnya. Karena kedua istri Tergugat ridha, akhirnya Tergugat pun mendaftar studi S3 di IKJ Malaysia.

Berkurangnya penghasilan Tergugat sama sekali tidak mempengaruhi perekonomian rumah tangga, karena pada saat memulai studi S3 bulan September 2013, Allah memberikan rezeki dari pintu yang lain. Istri pertama Tergugat sudah menyelesaikan kuliahnya dan mulai

Halaman 18 dari 42 halaman

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai dokter spesialis, sementara di lain pihak bisnis yang dirintis Penggugat juga berkembang pesat. Meskipun perekonomian keluarga berkembang pesat, Tergugat tidak lantas berpangku tangan tanpa kontribusi. Setiap bulan Tergugat letup menafkahi keluarga dalam bentuk: subsidi uang belanja sebesar Rp. 1.000.000 tiap bulan (dikelola oleh isteri pertama Tergugat), belanja gallon air mineral (4 galon/bulan), biaya sekolah anak-anak (400.000/bulan), serta tagihan listrik sebesar Rp. 400.000/bulan.

Khusus yang terkait dengan Penggugat, Tergugat membantu Penggugat dalam mengelola bisnisnya. Penggugat menjalankan tugas sebagai direktur sedangkan Tergugat menjalankan fungsi sebagai Komisaris perusahaan merangkap tenaga serabutan. Waktu, tenaga dan pikiran yang dicurahkan oleh Tergugat untuk membantu Penggugat dalam mengelola bisnisnya sebenarnya dapat dinilai secara ekonomi. Jika tugas dan peran Tergugat dikeijakan oleh orang lain (karyawan), maka pemsahaan harus mengeluarkan anggaran gajinya tiap bulan. Dengan demikian penghematan yang dilakukan karena tidak harus membayar gaji tersebut, mestinya hams disyukuri dan bisa dianggap sebagai pengganti nafkah (uang jajan).

F. Terkait dalil gugatan poin ke 11:

Dinyatakan oleh Penggugat bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah, sehingga segala sesuatunya hams dipenuhi oleh Penggugat.

Jawaban: Pemyataan tersebut tidak benar sama sekali. Belanja mtin mmah tangga karni cukup besar. Semua berkontribusi, tetapi kontribusi terbesar diberikan oleh istri pertama Tergugat. Mengenai kontribusi Tergugat sendiri dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya (Jawaban atas dalil gugatan pom 10). Sedangkan Penggugat sendiri lebih sul^a membelanjakan uangnya untuk kesenangan dirinya sendiri;

G. Terkait dalil gugatan poin ke 12:

Dinyatakan oleh Penggugat bahwa untuk kesekian kalinya Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat.

Jawaban: Pemyataan tersebut sama sekali tidak benar. Yang benar adalah Penggugat telah berkali-kali melakukan perbuatan yang dapat menghancurkan rumah tangga, dan Tergugatlah yang berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat.

H. Terkait dalil gugatan poin ke 13:

Dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dibina lagi menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana yang diharapkan, bahkan yang teijadi malah menyengsarakan kehidupan Penggugat dan Anak yang lahir dari Penggugat.

Jawaban: Tergugat tidak menanggapi terkait apa-apa yang dirasakan oleh Penggugat, karena Penggugat sering tidak konsisten dengan ucapannya. Tetapi pemyataan bahwa rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat telah menyengsarakan kehidupan anak-anak yang lahir dari Penggugat, itu adalah hal yang tidak masuk akal. Yang

Halaman 19 dari 42 halaman

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah, cara hidup yang di piih oleh Penggugat telah menyengsarakan anak-anak. Waktu yang dicurahkan Penggugat untuk anak-anak sangat kurang karena Penggugat terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Pulang dari lempat keija rata-rata jam 19.30 malam, Sampai rumah biasanya cepat-cepat tidur dengan alasan capai. Anak kedua yang tidumya di kamar Penggugat sering marah-marah karena minta didongengi tapi Penggugat sering ngelantur karena bercerita dalam keadaan setengah tidur. Saat masih bayi, anak kedua hanya menikmati ASI selama empat bulan saja karena setelah itu ASI dari Penggugat tidak keluar lagi. Tidak keiuarnya ASI tersebut disebabkan Penggugat saat itu sedang melakukan diet ketat untuk menurunkan beral badan secara drastis agar tubuhnya langsing.

Sementara itu di lain pihak, demi memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup, Tergugat menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengasuh anak-anak. Tergugat, membangunkan anak, mengajak ke inasjid, memandikan, mengantar-jemput ke sekolah, menemani bermain di rumah dan di luar rumah, menemani bobo siang, mengajar ngaji, menemani bobo malam. Semua aktifitas domestik tersebut sangat menguras tenaga sehingga setiap kali berada di rumah, Tergugat tidak memiliki cukup waktu untuk menulis disertasinya. Sementara jika dikeijakan di Kuala Lumpur, Tergugat selalu kepikiran anak-anak dan kepikiran Penggugat juga, khawatir bahwa anak-anak tidak terkawal dan Penggugat akan 'mengambil kesempatan;

3. Sejujurnya Tergugat tidak mengerti apa alasan sebenarnya Penggugat meninggalkan rumah dan ingin bercerai. Kemarahan sebesar apa yang membuat Penggugat memutuskan untuk pergi, karena sebelumnya semua teriihat baik-baik saja. Tergugat dan Penggugat baru saja pulang dari berlibur di Bali. Beberapa hari setelah itu, tanggal 1 September 2018 Tergugat pergi ke Kuala Lumpur untuk beijumpa dengan Promotor. Sewaktu berangkat semua masih baik-baik saja. Selama berada di Malaysia Tergugat dan Penggugat tetap menjalin komunikasi seperti biasa melalui aplikasi WA. Bahkan Penggugat sempat bercanda dengan mengirim foto pembalut yang berlumuran darah haid. Pada saat Tergugat balik ke Indonesia tanggal 5 September 2018, begitu sampai di mmah Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat karena Penggugat telah meninggalkan rumah. Penggugat meninggalkan sepucuk surat yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat pergi dari rumah sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mengajukan pereeraian. Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah dan membicarakan masalahnya baik-baik, tetapi Penggugat lidak bersedia pulang dan semakin mantab ingin bercerai.

Kepergian penggugat merupakan pukulan berat khususnya bagi Tergugat dan kedua anak Tergugat. Tidak pernah terbayang jika rumah tangga yang kami jalani akhimya berantakan. Kami telah memiliki kehidupan yang mapan secara sosial maupun ekonomi. Kami menjalani rumah tangga yang penuh canda dan tawa. Entah mengapa Penggugat akhimya memilih berceraj. Mungkin ada hal lain yang lebih menggiurkan di luar sana. *Wallahu a'lam bish- shawab.*

Halaman 20 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat juga tidak mengerti mengapa setelah kabur dari rumah dan meninggalkan dua orang anak yang masih kecil, Penggugat masih juga menuntut hak asuh atas mereka. Sejak kapan Penggugat suka mengasuh anak-anak? Selama ini Penggugat tidak memberi perhatian yang cukup kepada anak-anak. Waktunya banyak dihabiskan di luar rumah, sementara saat berada di rumah lebih sibuk dengan HP-nya daripada pada mengurus anak. Penggugat enggan melakukan tugas-tugas yang melekat pada seorang ibu. Tugas-tugas seperti memandikan, 'nyawikr, menemani anak bermain, diserahkan kepada Tergugat dan isteri pertama Tergugat. Tugas antar jemput sekolah diserahkan kepada Tergugat.

Setiap pagi, Penggugat lebih menyukai melakukan senam untuk menjaga kelangsingan tubuh daripada mengantar anak-anak ke sekolah. Di sore hari, setelah asisten rumah tangga pulang ke rumahnya pada jam 15.30, Tergugat hams mengurus kedua anak sendirian. Isteri pertama Tergugat biasanya sampai rumah jam 17.00 sore bahkan kadang lebih karena tempat kejanya bejarak 50 KM dari rumah. Saat-saat seperti ini sebenarnya Tergugat berharap agar Penggugat pulang ke mmah untuk menemani Tergugat mengasuh anak-anak. Tempat kerja Penggugat hanya berjarak sekitar 700 Meter dari rumah, tetapi enggan pulang karena alasan ikut senam sore dan ngurus setoran. Penggugat mengingkari komitmennya sendiri. Dahulu berhenti bekeija karena tidak ingin pulang terlalu sore, lalu beralih menjalankan bisnis agar waktunya lebih flexible, agar punya waktu lebih banyak untuk anak-anak. Tapi setelah keinginannya untuk berbisnis terealisasi, Penggugat justem pulang di atas jam 19.00 malam setiap harinya.

5. Segala sanggahan yang diajukan oleh Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebenarnya tidak ditujukan untuk menghalangi proses perceraian yang diinginkan oleh Penggugat, tetapi lebih dimaksudkan untuk raelindungi nama baik Tergugat dari tuduhan- tuduhan yang tidak berdasarkan fakta. Majelis hakim perlu mendapatkan informasi yang benar tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, majlis hakim akan lebih mudah untuk menjalankan tugasnya menegakkan keadilan. Setelah peristiwa ini, rasanya sangat sulit untuk mengembalikan keharmonisan hubungan Tergugat dengan Penggugat. Jika benar Penggugat merasa tertekan selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat, tidak elok rasanya Tergugat terus-menerus menyandra Penggugat dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia. Apalagi jika melihat sikap Penggugat yang begitu bersemangat untuk segera bercerai, seolah-olah ingin segera menghitung masa idah, tidak bijak rasanya menghalangi Penggugat untuk membangun rumah tangga bam yang lebih baik.

6. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Akhimya Tergugat bertawakal kepada Allah dan pasrah atas kehendak-Nya. Jika proses ini menjadi cara untuk melepaskan tanggung jawab Tergugat atas

Halaman 21 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka tidak ada jalan yang lebih baik selain merelakan Peggugat pergi dari kehidupan Tergugat. Harapan Tergugat hanyalah, agar kedua anak yang lahir dari pemikahan antara Tergugat dengan Peggugat mendapatkan pengasuhan terbaik setelah perceraian. Dan tempat terbaik untuk mengasuh kedua anak tersebut adalah di dalam rumah tangga Tergugat dengan isteri pertama Tergugat. Hal ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

a. Rumah tangga Tergugat lebih stabil. Kebersamaan Tergugat dengan isteri pertama Tergugat yang sudah bejailan selama lebih dari 22 tahun dan semakin kokoh dengan keberadaan anak-anak di tengah-tengah keluarga kaxni. Anak-anak tersebut dihadirkan Allah (melalui rahim Peggugat) setelah melakukan penantian selama lebih kurang 15 tahun, sudah barang tentu Tergugat dan isteri pertama Tergugat memberikan limpahan kasih sayang yang cukup.

Di sisi lain, kehidupan Peggugat memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Peggugat tidak memiliki kemampuan merawat sebuah hubungan sehingga hidupnya dipenuhi konflik dengan orang lain. Peggugat memiliki sifat egois dan kurang bisa mawas diri. Peggugat juga memiliki komitmen yang rendah dalam sebuah hubungan cinta, sehingga mudah berkhianat jika telah menemukan cinta yang bam. Dahulu Peggugat pernah bertunangan dengan seorang pria. Tapi hubungannya dengan pria tersebut buyar setelah Peggugat tergoda pria lain. Tidak hanya berkhianat pada tunangan, suami pun tidak luput dari pengkhianatan. Peggugat berkhianat pada Tergugat setelah menjalani kebersamaan selama lebih kurang 6 tahun. Pengkhianatan tersebut hampir saja menyebabkan tejadinya perceraian pada tahun 2016. Pemikahan berhasil diselamatkan oleh Tergugat dan kehidupan pun bejailan normal kembali. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena pada bulan September 2018 Peggugat justeru mengajukan gugatan cerai.

b. Tergugat dengan isteri pertama Tergugat menjalani hidup dengan visi yang sama. Kami memandang bahwa apa yang ingin kami raih dalam kehidupan ini sudah kami dapatkan.

Sehingga orientasi yang ada pada saat ini hanyalah fokus untuk membesarkan anak-anak dengan sebaik-baiknya dan beribadah untuk bekal di akhirat.

c. Isteri pertama Tergugat memiliki kasih sayang yang tulus pada kedua anak Tergugat. Kebersamaan selama lebih kurang delapan tahun telah menguatkan ikatan satu dengan yang lain. Jika berpikir secara egois, kepergian Peggugat seharusnya menggembirakan isteri pertama Tergugat karena dia kemudian bisa mengekspresikan diri secara total sebagai ibu tunggal di dalam rumah tangga kami. Tapi pada kenyataannya, isteri pertama Tergugat juga ikut bersedih dengan kepergian Peggugat karena memikirkan perasaan anak-anak yang ditinggalkan ibu kandungnya.

d. Isteri pertama Tergugat sudah terlibat dalam pengasuhan kedua anak tersebut sejak mereka masih bayi. Meskipun

Halaman 22 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya adalah ibu tiri, tetapi isteri pertama Tergugat telah memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya seorang ibu kandung. Anak pertama telah memiliki kedekatan emosional dengan isteri pertama Tergugat, karena setiap malam tidurnya bersama isteri pertama Tergugat. Anak kedua pun juga memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan istri pertama Tergugat, karena lebih sering mengurusnya dibandingkan ibu kandungnya sendiri. Apalagi sejak ditinggal pergi oleh Penggugat, tidurnya pun kini bersama isteri pertama Tergugat. Kedekatan emosional antara keduanya menjadi semakin kuat.

e. Isteri-pertama Tergugat berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Dia memiliki kemampuan yang memadai, baik dari segi ekonomi maupun keilmuan, untuk menjalankan tugas pengasuhan.

Terkait dengan tuntutan hak asuh bersama sebagaimana diajukan oleh Penggugat di dalam petitum gugatannya, Tergugat menyampaikan pandangan sebagai berikut:

a. Terkait pengasuhan anak, seharusnya ha! demikian lebih dilihat dari sudut pandang kewajiban, bukan dari sudut pandang hak. Jika dilihat dari perspektif hak, maka anaklah yang menjadi subyek hak tersebut karena anak berhak untuk diasuh oleh orang tuannya, dan sebaliknya orang tua berkewajiban mengasuh anak. Oleh karena itu, Tergugat menyarankan agar majlis hakim tidak benikir tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak, tetapi siapa yang lebih pantas (layak) dibebani kewajiban untuk mengasuh anak. Tergugat bersama isteri pertama Tergugat insyaallah lebih mampu menjalankan kewajiban itu dibandingkan dengan Penggugat. Memang, saat ini Penggugat memiliki sumber keuangan yang cukup, tapi kemampuan finansial saja tidaklah cukup untuk dapat melaksanakan tugas pengasuhan anak dengan baik. Anak-anak juga perlu dididik dan diberi teladan yang baik, dan itu tidak mampu diberikan oleh Penggugat. Dari sisi pengalaman, Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat tidak mampu mendidik anak-anak dan menyerahkan urusan itu secara penuh kepada Tergugat.

b. Hak asuh bersama adalah konsep yang ambigu dan dapat membingungkan anak-anak dari sisi pengembangan pribadi. Anak-anak belajar dari apa yang didengar dan dilihat. Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak, dan ayah-ibunya menjadi *role model* bagi mereka. Selama ini Tergugat menghadapi kesulitan dalam mendidik anak karena Penggugat tidak mampu menjadi *role model* yang baik. Tergugat mengajarkan kepada anak-anak agar hidup sederhana (meskipun mampu secara ekonomi), tetapi Penggugat membawa gaya hidup glamour di dalam keluarga. Tergugat mengajarkan kepada anak-anak untuk bertutur kata dengan lembut serta menjaga tata karma, tetapi Penggugat memberi contoh sebaliknya. Tergugat menekankan pentingnya berhemat, dengan cara tidak membeli makanan yang tidak termakan, tidak membeli barang yang tidak terpakai, tetapi Penggugat justru menunjukkan perilaku *tabdzir* yang tidak

Halaman 23 dari 42 halaman

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkendali.

c. Konsep hak asuh bersama yang diajukan oleh Penggugat sepertinya lebih didasarkan pada kepentingan pribadi Penggugat dan bukan kepentingan terbaik anak-anak. Selama ini Penggugat membersamai anak-anak hanya sewaktu butuh saja, di luar itu pengasuhan anak-anak diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat dan isteri pertama Tergugat. Jika diingatkan soal tanggungjawabnya untuk mengurus anak-anak, seringkali jawaban yang terlontar dari Penggugat kurang lebih adalah, "Kan kalian yang kepingin punya anak, ya konsekwensinya harus mau repot ngurusi anak. Aku kan sudah mengandung dan melahirkan". Hipotesis di atas telah terbukti saat ini. Saat Penggugat tergiur dengan kehidupan lain di luar sana, Penggugat tega meninggalkan anak-anak. Penggugat meninggalkan rumah tanggal 5 September dengan membawa serta 2 buah mobilnya, sementara ke dua anak yang lahir dari rahimnya ditinggalkan dalam kesedihan. Selama beberapa hari sejak ditinggal pergi, anak-anak merasa sangat sedih dan kehilangan tetapi mereka tidak bisa menghubungi atau menemui Penggugat, giliran Penggugat kangen sama anak-anak, Penggugat minta dipertemukan dengan mereka.

d. Konsep hak asuh bersama juga rawan menimbulkan konflik antara Penggugat dan Tergugat, dan konflik tersebut akan berdampak buruk pada psikologis anak-anak. Semenjak pergi dari rumah, Penggugat telah beberapa kali bertemu dengan anak-anak dan meluangkan waktu bersama selama beberapa jam setiap kali bejumpa. Pada tanggal 5 Oktober 2018, Penggugat meminta izin untuk membawa anak kedua (Alishia) ke tempat kerja dan menemaninya selama praktik di sana. Hingga malam hari, anak tersebut tidak dipulangkan ke rumah lalu tiba-tiba Penggugat memberitahu bahwa Alishia akan diajak tidur bersama Penggugat. Karena awalnya hanya ingin ditemani selama praktik saja, maka Tergugat tidak menyetujui keinginan Penggugat itu dan meminta agar Alishia diantar pulang ke rumah. Namun secara tidak bertatakrama Penggugat menjawab, "Aku ibu kandungnya, aku tidak perlu memirita izin siapapun untuk menemui anakku atau mengajak dia pergi atau tidur bersamaku karena aku ibunya." Akhimya Alishia baru dipulangkan oleh Penggugat ke kediaman Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2018.

Sudah menjadi kelaziman dalam praktik hukum bahwa dalam sebuah perceraian apabila terbukti istri tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pengadilan menetapkan bahwa hak asuh atas anak jatuh kepada suami. Sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya". Penggugat telah melalaikan kewajibannya baik sebagai istri maupun sebagai ibu. Sebagai isteri, Penggugat telah sering berbuat nusyuz dan berkali-kali mengkhianati Tergugat, sementara sebagai ibu, Penggugat lebih memilih beraktifitas di luar rumah daripada mengurus anak-anak. Penggugat lupa anak-anak saat asyik dengan urusannya, dan datang menghampiri jika

Halaman 24 dari 42 halaman

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu saja, yaitu saat sedang kangen atau jika butuh ditemani saat ingin bepergian (belanja).

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim apabila berkehendak untuk menceraikan Tergugat dengan Penggugat, Majelis hakim mempercayakan kewajiban mengasuh anak-anak diberikan kepada Tergugat, dengan kata lain menetapkan bahwa hak pengasuhan anak diberikan sepenuhnya kepada Tergugat. Insyaallah Tergugat akan melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan hak Penggugat untuk tetap bisa bertemu dengan anak-anak seperlunya sepanjang tidak mengganggu kepentingan Tergugat;

Bahwa atas jawaban tertulis yang disampaikan Tergugat, Penggugat pada sidang tanggal 19 Nopember 2018, telah menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa atas replik tertulis yang disampaikan Penggugat, Tergugat pada sidang tanggal 26 Nopember 2018, menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak berkeberatan atas perceraian yang diajukan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308074303850001. tanggal 22-01-2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, Nomor 11/08/II/2010. Tanggal 21 Februari 2010. (bukti P.2);
3. Fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 21442/TP/2011. tanggal 26 Agustus 2011. (bukti P.3);

Halaman 25 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 3308-LT-27122014-0066. tanggal 7 Januari 2015. (bukti P.4);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karanganyar, RT.04, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah Februari 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Mejing Lor-Sleman, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak September 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat dengan keinginannya sendiri pergi dari rumah Tergugat, Penggugat sekarang ini mondok di pesantren di Boyolali untuk belajar ilmu agama, namun Penggugat sering jenguk anak-anaknya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengarnya;

Halaman 26 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Penggugat sebagai isteri kedua Tergugat kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi namun ketika Penggugat masih sering datang ke rumah Tergugat hanya untuk menemui anaknya ketika Tergugat sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bogares Kidul, RT.15, RW.03, Desa Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah Februari 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Mejing Lor-Sleman, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Tergugat, anak pertama berumur 7 tahun sedangkan anak kedua berumur 4 tahun;

Halaman 27 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sejak September 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat dengan keinginannya sendiri pergi dari rumah Tergugat, Penggugat sekarang ini tinggal di pesantren di Boyolali untuk belajar ilmu agama;
- o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat, karena Penggugat sebagai isteri kedua Tergugat, Penggugat menikah dengan Tergugat karena Tergugat berpoligami sedangkan Tergugat dengan isteri pertamanya tidak memiliki keturunan;
- o Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**3. Onny Tursinah binti Turmuji**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mejing Lor, RT.04, RW.01, Desa Mejing Lor, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 28 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang tinggal bersama di rumah Tergugat di Mejing Lor-Sleman, Penggugat sebagai isteri kedua Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Tergugat, anak pertama berumur 7 tahun sedangkan anak kedua berumur 4 tahun dan saksi yang mengasuh anak-anaknya;
- o Bahwa sejak September 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pergi dari rumah Tergugat, namun Penggugat masih sering datang untuk menjenguk anak-anak ketika Tergugat tidak ada di rumah;
- o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi pernah mendengar ketika Penggugat datang ke rumah Tergugat, Tergugat berkata bahwa Penggugat sudah bukan muhrimnya;
- o Bahwa, saksi mengetahui selama ini anak Penggugat dan Tergugat sangat akrab dengan isteri pertama Tergugat bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tidurnya bersama dengan isteri pertama Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis:

Halaman 29 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, Nomor KK.12.05.06/PW.01/152/2013. Tanggal 19 Desember 2013. (bukti T.1);

2. Fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 21442/TP/2011. tanggal 26 Agustus 2011. (bukti T.2);

3. Fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 3308-LT-27122014-0066. tanggal 7 Januari 2015. (bukti T.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan saksi yaitu:

**1. Rini Dwi Lestari binti Sudarno**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (dokter spesialis anak), bertempat tinggal di Dusun Mejing Lor, RT.03, RW.01, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah isteri pertama Tergugat;
- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang tinggal bersama dengan saksi di rumah Tergugat di Mejing Lor-Sleman;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang saksi dan Tergugat yang mengasuhnya;
- o Bahwa sejak September 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

Halaman 30 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat wajar dan harmonis terkadang saksi, Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar namun setelah ada anak-anak, kami tidur berbeda kamar, anak pertama selalu tidur bersama saksi sedangkan anak kedua tidur bersama Penggugat, namun setelah Penggugat pergi dari rumah, anak kedua selalu tidur bersama kakaknya (anak pertama) yang selalu tidur bersama saksi;

o Bahwa, selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya sejak tanggal 8 September 2018, Penggugat telah pergi dari rumah, saksi tidak mengetahui sekarang ini Penggugat tinggal dimana, karena setahu saksi Penggugat dulu pernah tinggal dan di besarkan di Dusun Gunung Lemah, Sawangan, Kab upaten Magelang;

o Bahwa, saksi mengetahui meskipun Penggugat telah pergi dari rumah namun saksi pernah datang untuk menjenguk anak-anak dan beberapa kali mengajak pergi anak-anak;

o Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat pergi dari rumah, hanya Tergugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat memiliki Pria Idaman Lain;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian keduanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis, Kesimpulan tertulis Penggugat tertanggal 20 Januari 2019, sedangkan kesimpulan tertulis Tergugat tertanggal 21 Januari 2019. Setelah itu keduanya mohon dijatuhkan putusan;

Halaman 31 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018 alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 32 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat tetap wajib untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah didengar keterangan saksi-saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, Nomor 11/08/II/2010. Tanggal 21 Februari 2010. merupakan bukti autentik

Halaman 33 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- o Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2018 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- o Bahwa saksi dan keluarga dari pihak Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 34 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tampak sikap Penggugat yang berselisih dengan Tergugat dan tetap memohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Februari 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, yang pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas penetapan ijin poligami, Penggugat sebagai isteri kedua Tergugat;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal serumah dengan Tergugat dan isteri pertama Tergugat di

Halaman 35 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Tergugat di Mejing Lor, RT.03, RW.01, Desa Ambarketawang,  
Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **XXXXXX** lahir tanggal 8 Januari 2011 dan **XXXXXX** lahir tanggal 01 Oktober 2013 yang dalam asuhan Tergugat dan isteri pertama Tergugat;

o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak September 2018 telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan kemauanya sendiri pergi dari rumah Tergugat;

o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

o Bahwa keluarga dari pihak Penggugat telah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup

Halaman 36 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi, pihak keluarga dan melalui Majelis Hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak *madlarnya* dari pada *maslahnya*, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مسفـهـمـلا حظـك لـا ذلـعـفـيـنـمـو او دتعتل ارارضـن هو كسمـتلاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena

Halaman 37 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 April 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang

Halaman 38 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'daddukhul*, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cerai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **XXXXXX** lahir tanggal 8 Januari 2011 dan **XXXXXX** lahir tanggal 01 Oktober 2013, dan bilamana terjadi perceraian maka berdasar ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya"* akan tetapi faktanya bahwa sejak Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah anak pertama bernama **XXXXXX** selalu tidur bersama dengan Tergugat dan isteri pertama Tergugat, sedangkan anak kedua bernama **XXXXXX**, sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama juga selalu tidur bersama dengan kakak (anak pertama) dan isteri pertama Tergugat, sedangkan Penggugat semenjak pergi dari rumah Tergugat, Penggugat mondok di Pesantren Boyololai;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama bernama **XXXXXX** lahir tanggal

Halaman 39 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Januari 2011 dan XXXXX lahir tanggal 01 Oktober 2013 ada pada

Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak-anak ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya, namun Penggugat selaku ibu kandungnya tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban seorang ibu terhadap anaknya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu namun berdasar Sema Nomor 1 Tahun 2017 Panitera hanya berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan dan tanggal terjadinya perceraian, sehingga perintah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Halaman 40 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**M Endrio Susilo, S.H., MCL. bin H Triono. WA**) terhadap Penggugat (**Aliyah binti H Syakri**);
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama bernama **XXXXXX** lahir tanggal 8 Januari 2011 dan **XXXXXX** lahir tanggal 01 Oktober 2013 ada pada Tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari **Senin**, tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur**

Halaman 41 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Immawati dan Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 42 dari 42 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2018/PA.Mkd.